

PENJELASAN/KETERANGAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI BANTUL TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA APARATUR SIPIL NEGARA BERPRESTASI

A. LATAR BELAKANG

Bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, prestasi kerja dan berkinerja tinggi dalam melaksanakan tugas, perlu diberikan penghargaan.

Peraturan Bupati Bantul ini hadir untuk memberikan kepastian hukum kepada ASN yang diberi penghargaan, sekaligus menggantikan Peraturan Bupati Nomor 89 Tahun 2022 yang sudah tidak sesuai dengan kebutuhan saat ini.

B. TUJUAN

1. Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini sebagai dasar dalam pemilihan dan penetapan serta pemberian penghargaan kepada ASN Berprestasi.
2. Tujuan Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan motivasi dan prestasi kerja ASN, mempertahankan prestasi kerja ASN dan menciptakan rasa keadilan bagi ASN.

C. SASARAN YANG DIWUJUDKAN DAN POKOK PIKIRAN

1. Sasaran yang akan diwujudkan adalah meningkatkan kinerja dan prestasi ASN serta memberikan penghargaan kepada ASN berprestasi baik yang berkinerja tinggi maupun inovator.
2. Pokok pikiran: yang menjadi dasar adalah untuk menjalankan amanat undang-undang dalam pelaksanaan sistem merit.

D. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

Keterangan/penjelasan ini berfungsi untuk mengarahkan materi muatan rancangan Peraturan Bupati tentang pemberian penghargaan kepada ASN Berprestasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul. Arah dari pengaturan ini adalah mewujudkan adanya regulasi daerah yang menjadi dasar dan acuan dalam pelaksanaan pemberian penghargaan kepada ASN berprestasi di Kabupaten Bantul.

Plt. Kepala,



Ir. ISA BUDIHARTOMO, MT

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 196805051996031003